**ABSTRAK**

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DI USIA DINI**

**(STUDI KASUS KELURAHAN BATANG TERAP, KECAMATAN PERBAUNGAN, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)**

**SUHALIA MASITA**

Pernikahan di usia dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja di bawah 18 tahun atau masih sekolah di tingkat SMA. Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Pernikahan dini memiliki resiko yang tinggi pada kesehatan reproduksi remaja putri. Dampak dari pernikahan dini pada remaja putri mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi pada wanita, kesehatan fisik, psikologis, dan psikolososial. Selain itu, kesiapan mental pada usia remaja dalam menghadapi sesuatu yang baru sebagai ibu dan istri, diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan menikah di usia remaja putri maka pemerintah memberikan aturan baru untuk usia pernikahan minimal di usia 19 tahun.

Pernikahan usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap melaksanakan pernikahan. Indonesia berada pada peringkat ke 37 dunia dan peringkat ke 2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia muda yang tinggi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang menikah di usia muda memiliki niat untuk melanjutkan tradisi perkawinan usia muda yang dapat digambarkan oleh faktor latar be;lakang dan teori kebiasaan/ adat setempat.

Maka dari itu diperlukan kerjasama meliputi pemerintah, tokoh masyarakat dan lembaga yang berkaitan (KUA dan Puskesmas) untuk mengurangi dan mencegah kejadian nikah di usia muda.

